

ABSTRAK

Penelitian ini mengangkat masalah tentang Urgensi penyelenggaraan ketahanan keluarga berdasarkan Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau nomor 14 tahun 2019. Pemerintah Kota Lubuklinggau menerapkan kebijakan penyelenggaraan ketahanan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga untuk membantu keluarga menjalankan fungsi terbaik mereka. Metode penelitian ini termasuk penelitian kualitatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Normatif- Empiris, yaitu dengan metode ini dapat dipelajari regulasi yang ada dan menentukan signifikasinya bagi Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumen dan wawancara. Analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif analisis. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: 1) Urgensi penyelenggaraan ketahanan keluarga berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2019 yang dikelola oleh Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Lubuklinggau, sebagaimana perannya dalam melindungi fungsi keluarga. Ada delapan fungsi keluarga tujuannya yaitu terwujudnya kualitas keluarga dalam memenuhi kebutuhan fisik material dan mental spiritual secara seimbang sehingga dapat menjalankan fungsi keluarga. 2) Tinjauan aspek kemaslahatan tentang urgensi penyelenggaraan ketahanan keluarga berdasarkan Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 14 Tahun 2019 ditinjau dari aspek kemaslahatan ini mempunyai lima aspek yaitu: *Hifdz ad-din* (memelihara agama), *Hifdz an-nafs* (memelihara jiwa), *Hifzh Al-'aql* (memelihara akal), *Hifdz Al-Nasl* (memelihara keturunan), dan *Hifdz al-Mal* (memelihara harta) dimana dari lima aspek tersebut dalam penerapannya Pemerintah Kota sudah memberikan yang terbaik buat Kota Lubuklinggau karena melihat tujuannya dalam upaya menghilangkan kemudharatan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat dan mendatangkan kemaslahatan pada masyarakat itu sendiri untuk keluarga yang ingin membentuk keharmonisan pada rumah tangga dengan adanya upaya-upaya dan penjelasan-penjelasan yang sudah ada di dalam Peraturan Daerah ini dengan menggunakan lima aspek tersebut.

Kata Kunci: Katahanan Keluarga, Peraturan Daerah, Kemaslahatan